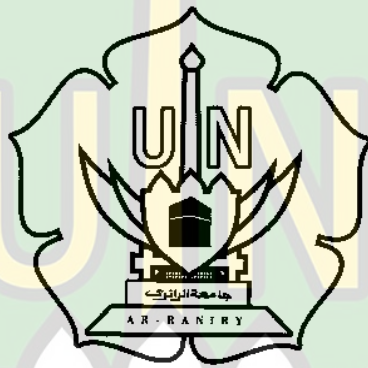


**PEMANFAATAN *MĀL ‘UQĀR* UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN DITINJAU DALAM KONSEP *HAQ AL-MURŪR*
(Studi Kasus Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan
Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH MUSTABSYIRAH

NIM. 140102101

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

A R - R A N I R Y

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PEMANFAATAN *MĀL ‘UQĀR* UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
DITINJAU DALAM KONSEP *HAQ AL-MURŪR*
(Studi Kasus Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

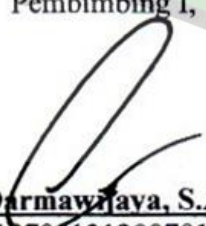
SYARIFAH MUSTABSYIRAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102101

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN:011306780

**PEMANFAATAN *MĀL 'UQĀR* UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
DITINJAU DALAM KONSEP *HAQ AL-MURŪR*
(Studi Kasus Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

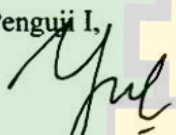
Ketua,


Edi Darmanawijaya, S. Ag., M. Ag
NIP: 197001312007011023

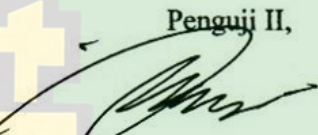
Sekretaris,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 011306780

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Penguji II,


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syarifah Mustabsyirah
NIM : 140102101
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan



Sy. Mustabsyirah

(Syarifah Mustabsyirah)

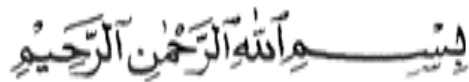
AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Syarifah Mustabsyirah
NIM : 140102101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan *Māl 'Uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr* (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M. SI., Ak., CA
Kata Kunci : Pembangunan Jalan, *Māl 'Uqār*, *Haq Al-Murūr*

Gampong Meunasah Papeun membutuhkan peningkatan infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan, Namun sebagian masyarakat tidak memberikan lahannya untuk proses pembangunan jalan. Dalam Islam, harta tidak bergerak (*Māl 'uqār*) yang dimiliki oleh seseorang baik berupa rumah, tanah maupun perpohonan terdapat hak bagi kepentingan umum yang harus dihibahkan atau diperjualbelikan. Pertayaan penelitian ini adalah pertama ; bagaimana kasus terkait *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan kedua ; bagaimana tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan, ketiga ; bagaimana tinjauan konsep *Haq al-Murūr* mengatur *Māl 'uqār* pada pembangunan jalan gampong Meunasah Papeun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus terkait *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan gampong Meunasah Papeun tidak dapat terealisasi, karena terdapat pihak terkait tidak menjual tanahnya. Permasalahannya disebabkan karena tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan perangkat gampong. Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bahwa kegiatan penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Tinjauan konsep *Haq al-Murūr* terhadap *Māl 'uqār* pada pembangunan jalan, seharusnya pihak-pihak terkait memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan, dikarenakan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat terdapat hak seluruh mukmin demi terjuwudnya kemaslahatan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan *Māl ‘Uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr* ”. (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk ngebimbing skripsi saya hingga selesai dan kepada bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA, selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc.,MA. selaku penguji I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag. selaku penguji II.
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yaitu Bapak Dr.Muhammad Siddiq, MH
4. Ucapan terimakasih kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
5. Ucapan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Bapak Sayed Abdullah dan ibunda tercinta ibu Syarifah Alawiyah, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.
6. Ucapan terimakasih kepada perangkat gampong, terutama kepada Bapak Muhammad Rizyan selaku Kepala Kuechik gampong Meunsah papeun

dan Bapak Hasan Basri selaku sekretaris gampong yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.

7. Ucapan Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya, Eka Muliana, Oktavi Maulizar, Riyadhus Shalihah, Rauzhatul Muna, Teman-teman group para pengejar wisuda, dan teman-teman seperjuangan HES 2014. Yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
8. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat saya Anggi, Meutia, Widy, Syarifah Marhamah, Cut Zahara, Anzir Tanjung yang juga telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Syarifah Mustabsyirah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talhah*

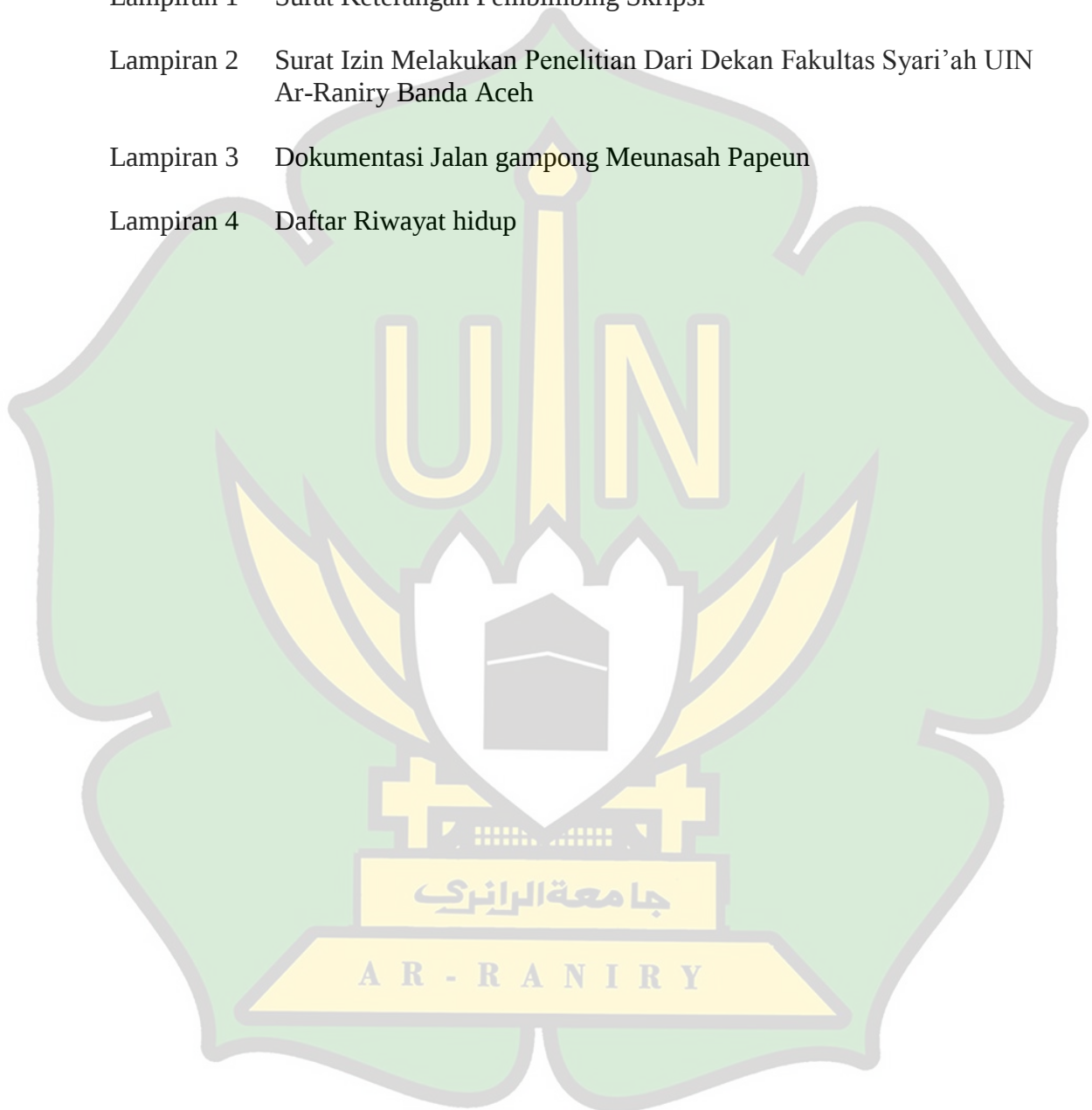
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Dokumentasi Jalan gampong Meunasah Papeun
- Lampiran 4 Daftar Riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metodologi Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13

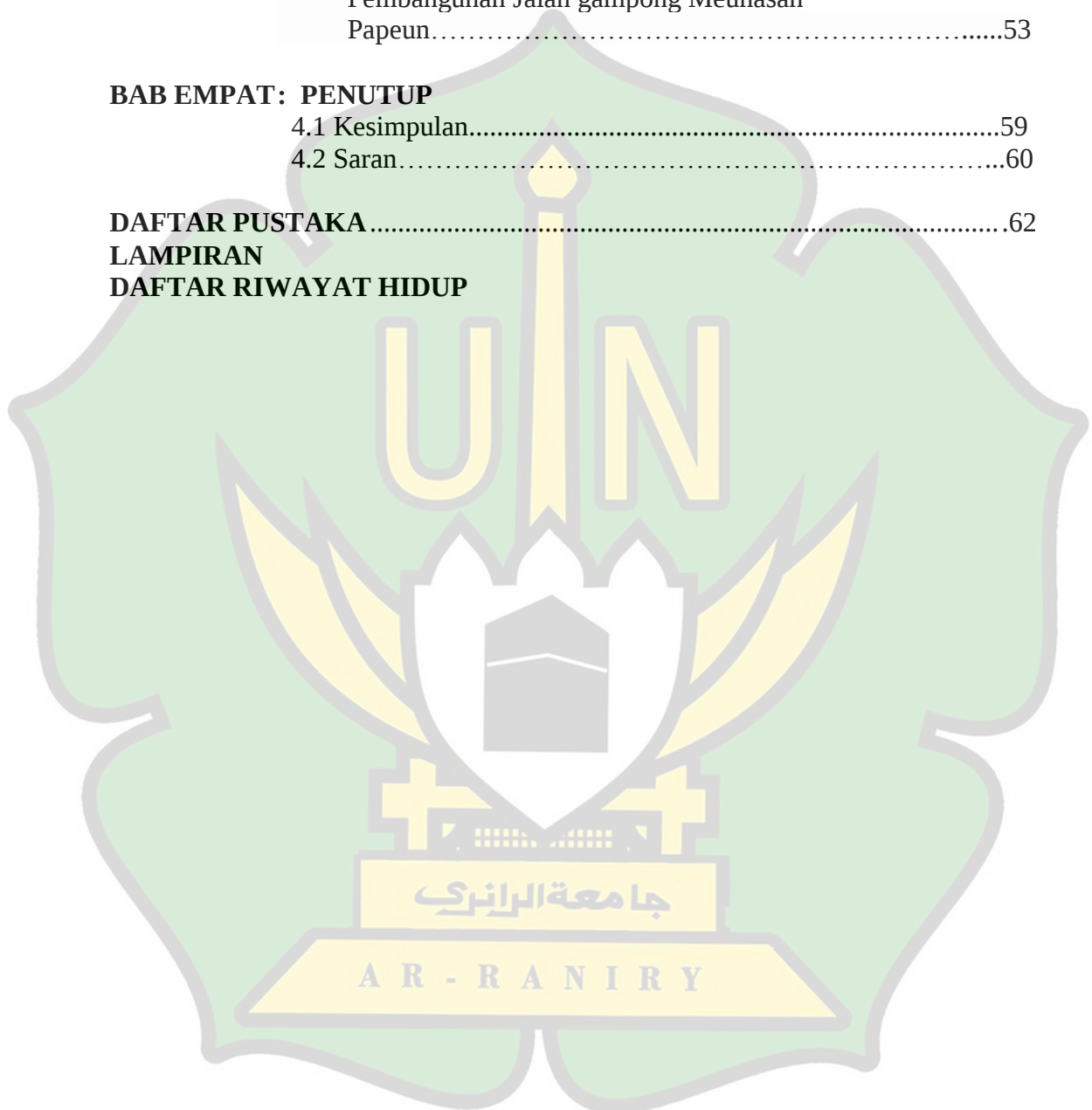
BAB DUA : *MĀL 'UQĀR* DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURŪR*...15

2.1. Konsep <i>Māl 'Uqār</i>	15
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Māl 'uqār</i>	15
2.1.2. Syarat-Syarat <i>Māl 'uqār</i>	23
2.1.3. Pendapat Ulama Terhadap <i>Māl 'uqār</i>	24
2.1.4. Status Kepemilikan Tanah Untuk Pemanfaatan Masyarakat dalam Tinjauan <i>Māl 'uqār</i>	27
2.2. Konsep <i>Haq al-Murūr</i>	30
2.2.1. Pengertian Hak.....	30
2.2.2. Pembagian Hak.....	31
2.2.3. Akibat Hukum Suatu Hak.....	32
2.2.4. Pelanggaran dalam Penggunaan Hak.....	33
2.2.5. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq al-Murūr</i>	35
2.2.6. Hukum Pemanfaatan <i>Haq al-Murūr</i>	39
2.3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan <i>Haq al-Murūr</i> pada <i>Māl 'uqār</i>	41

BAB TIGA : ANALISIS PEMANFAATAN *MĀL 'UQĀR* UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DITINJAU DALAM KONSEP *HAQ AL-MURŪR*.....46

3.1. Gambaran Umum Desa Lamreung Meunasah Papeun.....	46
3.2. Tanggapan Pemilik Tanah Terhadap Perencanaan Pembangunan Jalan Oleh Perangkat Gampong dengan	

Menggunakan Tanah Miliknya.....	49
3.3. Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Pribadi Untuk Kepentingan Umum.....	51
3.4. Tinjauan <i>Haq al-Murūr</i> Terhadap <i>Māl 'uqār</i> pada Pembangunan Jalan gampong Meunasah Papeun.....	53
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, yang dimiliki oleh seseorang dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya (jumhur ulama selain Hanafiyah). Harta merupakan salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT. melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Dari definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai nilai harta.¹Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya).

Menurut pengertian umum hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum. Hak merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak bertentangan dengan Syar'i.² Setiap orang mempunyai kebebasan dalam memperoleh haknya, munculnya hak dalam penggunaan *Māl 'uqār* diantaranya hak umum seperti fasilitas-fasilitas publik berupa jalan umum, sungai, dan selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak terdapat hak didalamnya

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke. 3, hlm. 177.

² Abdul Madjid, *pokok-pokok Fiqh mu'amalah dan hukum kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SDG, 1986), hlm. 36.

yaitu hak lewat, hak mengalirkan irigasi dan hak pembuangan air. Karena, fasilitas tersebut merupakan hak bersama sehingga setiap masyarakat dibolehkan menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Dalam hal pemanfaatan *māl 'uqār*, terdapat hak *tasharruf* pada harta tidak bergerak, dimana didalam mal 'uqar ini terdapat dua macam hak yaitu pertama *haq al-murūr* yang merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan sebagian harta orang lain, baik itu berupa tanah maupun rumah melalui suatu jalan yang digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas jalan umum.³

Māl 'uqār dapat dijadikan sebagai objek wakaf tanpa ada perselisihan dikalangan *fuqaha'*, Kedua, hubungan ketetanggaan terhadap *Māl 'uqār* menimbulkan hak *syuf'ah*, yakni hak prioritas seorang tetangga dekat untuk membeli *Māl 'uqār* sebelum pemilik berkehendak menjualnya kepada orang lain. *syuf'ah* adalah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota perserikatan (*syarikah*). Dalam kerangka inilah, *syuf'ah* berarti pemilikan barang yang diperkongsikan (*al-masyfu'*) oleh pihak yang bergabung pada suatu persekutuan milik secara paksa dari pihak yang membeli dengan cara mengganti nilai harga jual yang sudah dilakukan.⁴ Ketiga, dalam hal *ghasab*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf *ghasab* (mengambil harta/benda orang lain tanpa izin) tidak mungkin dilakukan terhadap harta yang tidak bergerak, karena harta jenis ini tidak dapat dipindahkan.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatu*, Jilid 6, (Damsyik : Dar al-fikr, 1986), hlm. 557.

⁴ Helmi Karim *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm. 45.

Dalam kaitannya dengan *haq al-murūr* , *māl 'uqār* adalah benda yang tidak bergerak, harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti contoh jalan, sungai, rumah. Seperti pemanfaatan jalan umum, jalan umum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, karena pemanfaatan jalan umum merupakan masalah masyarakat banyak.

Pihak yang tidak memiliki harta atau pemilik *haq al-murūr* hanya berhak memanfaatkan dan menggunakan harta milik orang lain berdasarkan izin tersebut. Hal ini merupakan konsep pemanfaatan hak milik pada *māl 'uqār* yaitu pemilik harta memiliki hak untuk mentasharufkan hartanya selama tidak ada satu alasan apapun yang mengahalanginya, ketentuan ini untuk tercapainya kemaslahatan umat yang selama ini sering terabaikan. Seperti penggunaan jalan umum, demi terciptanya kemaslahatan masyarakat banyak, seharusnya tanah yang dapat dijadikan sebagai jalan umum tersebut dapat direlakan untuk dijadikan sebagai jalan umum, karena prioritasnya adalah demi kepentingan masyarakat banyak dan demi kemaslahatan masyarakat.

Haq al-murūr ialah Hak lewatnya manusia pada miliknya yang terdiri dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain. Akibat dari hak tersebut, maka untuk menjaga dan memelihara harta perlu dialokasikan pemanfaatan harta baik milik pribadi atau milik bersama untuk kepentingan umum. Pada jual beli terdapat *haq al-murūr* , dimana harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan pohon dapat diperjualbelikan dan dapat juga direlakan tanpa ganti rugi.

Pembangunan jalan yang direncanakan terealisasi dengan adanya wakaf dari masyarakat Meunasah Papeun , namun apabila tidak diwakafkan untuk pembuatan

jalan yang tembus ke arah jalan Ulee Kareng para pihak perangkat gampong akan membeli tanah untuk pembuatan jalan tersebut. Faktanya pembuatan jalan tersebut harus terhenti karena adanya pihak yang tidak menyetujui tanahnya dibuat sebagai jalan.

Pemilik *māl 'uqār* dilarang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang tinggi karena *haq al-murūr* tersebut bukanlah kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Yang terjadi pada proses pembuatan jalan di desa Menasah Papeun adalah adanya pihak yang tidak menyetujui pada proses pembuatan jalan tersebut karena mereka meminta harga yang tidak sanggup dibayarkan oleh perangkat gampong tersebut. Perangkat gampong menawarkan harga 400 ribu untuk permeter, namun pemilik tanah meminta ganti rugi atas tanah tersebut dengan harga 600 ribu permeter.⁵

Dalam ketentuan Islam diharuskan mementingkan kemaslahatan masyarakat banyak daripada mementingkan pribadi, dalam hal pembangunan jalan, masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya jalan pintas, namun dalam kenyataannya jalan tersebut tidak dapat dibuat karena perangkat gampong tidak setuju dengan tawaran yang diberikan oleh pemilik tanah.

Dengan tidak diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah pemiliknya tersebut maka menimbulkan suatu masalah, jika dilihat dari segi pemilikan harta yang terdapat pada sebagian masyarakat, tidak terdapat hak bagi orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut, dan tidak terdapat hak untuk memaksakan tanahnya untuk pembangunan jalan, karena pemilik harta ini

⁵ Hasil wawancara dengan Perangkat gampong M. Rizyan yang bertempat di kediaman beliau di lamreung, hari kamis, tanggal 22 November 2017, jam 16.00.

mencari hartanya dengan jerih payah sendiri, namun jika dilihat dari segi agama, maka harta milik pribadi tersebut tidak mutlak milik perorangan melainkan terdapat hak bagi orang lain, khususnya bagi kepentingan umum.

Akibatnya karena tidak mendapatkan persetujuan kedua belah pihak maka pembangunan jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan, padahal pembangunan jalan tersebut sudah terealisasi setengah, hanya saja salah satu pihak warga gampong Meunasah Papeun ini tidak memberikan tanahnya, padahal warga gampong lain telah memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut, sudah berkali-kali pihak perangkat gampong meminta untuk pihak yang mempunyai tanah mau mewakafkan tanahnya untuk pembuatan jalan, dan pihak perangkat gampong Meunasah Papeun mau untuk membayarkan kompensasi atas tanah tersebut.⁶

Dalam pemanfaatan harta adalah terdapat hak orang lain, namun dalam proses pembangunan jalan ini tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak, dan perangkat gampong tidak bisa memaksakannya dan terpaksa pembangunan jalan tersebut dihentikan.....

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang pembangunan jalan tersebut dengan judul “Pemanfaatan *Māl ‘Uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr* ”. (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar).

⁶Hasil wawancara dengan pemilik tanah di kediaman beliau Lamreung Menasah Papeun, hari Kamis, tanggal 22 November 2017, jam 17.10.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kasus terkait *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun ?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Haq al-Murūr* mengatur *Māl 'uqār* pada pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah yang terjadi dibahas di atas maka dari itu penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus terkait *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *Haq al-Murūr* mengatur *Māl 'uqār* pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1. *Māl 'uqār*
2. *Haq al-Murūr*
3. Pembangunan Jalan.
4. Pemanfaatan.

1.4.1 *Māl 'uqār*

Māl 'uqār adalah harta tidak bergerak yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain.⁷

1.4.2 *Haq al-Murūr*

Haq al-Murūr merupakan hak seseorang untuk sampai kerumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain baik lahan tersebut milik umum maupun lahan milik pribadi.⁸

1.4.3 *Pembangunan jalan*

Pembangunan jalan adalah suatu proses untuk memperluas jalan dimana untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses jalan secara nyaman.

1.4.4 *Pemanfaatan*

Pemanfaatan merupakan proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber alam untuk pembangunan.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm. 76.

⁸ *Ibid* hlm. 21.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian dapat diajukan judul oleh penulis. Maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) akan ditelaah kajian pustaka tentang “Pemanfaatan *Māl ‘uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-murūr* ”. Penelitian tentang *Haq al-murūr* dan *Mal ‘Uqar* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya :

1. Erna Wardani (2013) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, dengan judul : Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan *Haq al-Murūr* di Ulee Kreng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam “.⁹ yang di dalamnya membahas tentang penelitian terhadap relokasi pedagang kaki lima serta efektivitasnya dalam peningkatan pemanfaatan *haq al-murūr* dalam perspektif hukum Islam serta dalam kajian ini memuat tentang kewenangan pemimpin yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang penuh dalam mengatur dan menertibkan wilayah pemerintahan disegala bidang termasuk dibidang ekonomi. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya, penelitian ini membahas tentang relokasi pedagang kaki lima serta efektivitasnya, sedangkan penelitian saya membahas tentang pembangunan jalan gampong Meunasah Papeun dan lokasi penelitian.

2. Ikhsan Mj (2013) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “ Implementasi *Haq Al-*

⁹ Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Murūr dalam Pemanfaatan *Māl ‘Uqār* di desa Tanjung Selamat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”.¹⁰ Membahas tentang pemanfaatan hak untuk kemaslahatan masyarakat di desa Tanjung Selamat. Di desa Tanjung Selamat terdapat jalan utama yang dilalui roda empat sangatlah sempit, dan masyarakat kurang sadar akan penggunaan *haq al-murūr* yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat banyak demi kemaslahatan orang banyak, walaupun harta tersebut merupakan jerih payahnya. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.

3. Cut Maisuri Diwa (2016) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang berjudul “*Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al-Murūr*” pada tahun 2016, yang menjelaskan tentang penggunaan badan jalan milik pemerintah oleh pedagang kaki lima tanpa seizin pemerintah, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pedagang kaki lima. dalam memberikan hak untuk membuka usahanya.¹¹ Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah objek penelitiannya, dan lokasi penelitian.

4. Nurul Asmayani (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, yang berjudul “*Penggunaan Tanah Pribadi Untuk Pemanfaatan Māl*

¹⁰ Ihsan Mj, *Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

¹¹ Cut Maisuri Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

'Uqār di Punge Blang Cut Dalam Perspektif *Haq Al-Murūr*”¹² yang menjelaskan tentang pemanfaatan tanah milik orang, baik secara umum maupun pribadi sebagai upaya mengakses tanah untuk kepentingan umum, serta tindakan pemerintah desa terhadap masyarakat yang enggan memfasilitasi tanah miliknya untuk pemanfaatan *māl 'uqār*. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.

5. Elida Gusmira (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, yang berjudul “Tatacara Penetapan Batas Tanah Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bakongan Timur Ditinjau Menurut Konsep *Mal 'Uqar*”¹³ yang menjelaskan tentang perosedur penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Kecamatan Bakongan Timur. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah Skripsi ini hanya membahas tentang tatacara penetapan batas tanah.

Dari penelitian diatas maka dapat dikatakan Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Pemanfaatan *Māl 'uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr*”. Kajian atau pembahasan tentang *Māl 'uqār* ditinjau dalam Fiqh Muamalah telah ada di beberapa penelitian, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa skripsi yang akan peneliti lakukan adalah belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Nurul Asmayani (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, yang berjudul “Penggunaan Tanah Pribadi Untuk Pemanfaatan *Māl 'Uqār* Di Punge Blang Cut Dalam Perspektif *Haq Al-Murūr*” (skripsi yang tidak dipublikasi).

¹³ Elida Gusmira (2018) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Banda Aceh, yang berjudul “Tatacara Penetapan Batas Tanah Dikalangan Masyarakat Kecamatan Bakongan Timur Ditinjau Menurut Konsep *Mal 'Uqar*” (skripsi yang tidak dipublikasi).

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan suatu karangan ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan dalam upaya memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat. Tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitiannya.¹⁴ Dalam rangka mendapatkan data dan mengolahnya secara cepat perlu metodologi penelitian agar hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.¹⁵

Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mendeskripsikan berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya¹⁶. Penelitian metode kualitatif dapat

¹⁴ Muammar Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 82.

¹⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 3.

diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku dari orang-orang yang diteliti.¹⁷

1.6.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap Pembangunan jalan di gampoeng Meunasah Papeun. Penulis juga menghimpun data dengan wawancara keuchik dan warga gampoeng Meunasah Papeun untuk memperoleh data yang diinginkan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini data diperoleh dari dua (2) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (Field Research) yakni langsung pada objek yang akan diteliti.¹⁹ Data primer masih harus diolah dalam penggunaannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mendukung data primer.

¹⁷ Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 166.

¹⁸ Muammar .Nazir, *Metode Penelitian*,, hlm. 63.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006. hlm 30.

Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*).

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan-bacaan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan Pemanfaatan *Māl 'uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr* . (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar).

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi langsung oleh penulis ke Lokasi tempat penelitian yaitu di Gampong Meunasah Papeun. Metode ini merupakan metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta yang terjadi di lokasi tersebut yaitu dengan melalui observasi maupun wawancara secara sistematis.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik wawancara/*interview*

Interview yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap mukadan bertanya langsung.²⁰ Teknik ini merupakan teknik yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data secara mendalam, yaitu penulis melakukan wawancara dengan obyek terpilih guna menanyakan seputar permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Penulis juga menghimpun data dengan wawancara keuchik dan warga gampong Meunasah Papeun untuk memperoleh data yang diinginkan.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisa data bahan.

c. Teknik Studi Dokumen

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari data catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap mengenai Pemanfaatan *Māl 'uqār* Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep *Haq al-Murūr*. (Studi kasus gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar).

1.7. Sistematika Pembahasan

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis tentang *haq al-murūr* dalam perspektif *Māl 'uqār*, pengertian *Haq al-Murūr* dan *Māl 'uqār* serta dasar hukum dalam perspektif Fiqih Muamalah, pendapat ulama terhadap *Māl 'uqār*, Status kepemilikan tanah untuk pemanfaatan masyarakat dalam tunjauan *Māl 'uqār*, dan hukum pemanfaatan *Haq al-Murūr* .

Bab tiga membahas tentang analisis pemanfaatan *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan ditinjau dalam konsep *Haq al-Murūr* yang berkaitan dengan gambaran umum Gampong Meunasah Papeun, tanggapan pemilik tanah terhadap perencanaan pembangunan jalan oleh perangkat gampong dengan menggunakan tanah miliknya, Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun serta Tinjauan *Haq al-Murūr* terhadap *Māl 'uqār* pada proses pembangunan jalan Desa di Gampong Meunasah Papeun.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

BAB DUA

MĀL ‘UQĀR DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURŪR*

2.1. Konsep *Māl ‘Uqār*

Harta dalam bahasa arab disebut *māl* yang berasal dari kata yang berarti condong, cenderung dan miring. *Māl* juga dapat diartikan sesuatu yang dapat dimiliki yang menyenangkan manusia dan menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut istilah *māl* adalah “segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi serta beredar di antara manusia”.¹

Harta termasuk bagian kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta secara khusus seperti makanan, jika tidak ada makanan maka manusia tidak dapat bertahan hidup.² Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memiliki dan memanfaatkannya.³

Sedangkan harta (*māl*) menurut istilah imam Hanafiyah adalah :

مَا يَمْلِكُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ, أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ
حَيَاتَهُ وَإِخْرَاقَهُ وَيَنْفَعُ بِهِ.

Artinya: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.”⁴

¹ M. Abdul Mujieb (et al), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus,1994), cet,ke-1, hlm. 191.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamālah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 73.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jalarta: Kencana, 2010), cet.ke-3, hlm. 177.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamālah*,,,, hlm. 73.

Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah) *māl* (harta) yaitu:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتَلَفِيهَا بِضِمَامِهِ.

Artinya : “Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya.”⁵

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy yang termasuk harta ialah:⁶

- a. Nama bagi selain manusia yang diciptakan allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat diperlihara pada suatu tempat dan dikelola (Tasharuf) dengan jalan ikhtiar.
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia.
- c. Sesuatu yang sah di perjual belikan.
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai harga.
- e. Sesuatu yang berwujud .
- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Menurut jumhur ulama : harta tidak hanya bersifat materi akan tetapi, didalam harta juga termasuk manfaat. Harta merupakan titipan dari Allah SWT yang mana manusia tidak memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain dan hak bagi umum seperti hak memanfaatkan jalan (*haq al-murūr*), hak memperoleh air irigasi (*haq al-majra*) dan lain sebagainya.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamālah*,,, hlm.73.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), cet.10, hlm. 10.

Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani hidupnya, sehingga para ulama Ushul Fiqh mengelompokkan persoalan harta kedalam salah satu *adl-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka seseorang wajib mempertahankan hartanya dari rampasan orang lain, namun penggunaan harta tidak boleh sewenang-wenang.

Harta yang dimaksud disini berkenaan dengan *māl 'uqār* (harta tidak bergerak), dalam harta tidak bergerak ini terdapat kebebasan bagi seseorang untuk memiliki dan memanfaatkannya. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Harun bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahtan pribadi pemilik harta, juga harus memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia, yang mana harta tersebut merupakan amanah Allah titipkan sementara untuk umat manusia, serta manusia diperintahkan untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah SWT.⁷

Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنِ قَيْسٍ قَالَتْ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذي) .

Artinya : “Diriwayatkan Muhammad ibn Ahmad ibn Madwayih, diriwayatkan oleh aswad ibn ‘amir dari syarik dari ibn Hamzah dari Syu’ib dari

⁷ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 93.

fatimah ibn Qayyis berkata : telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang zakat dan beliau berkata : bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak orang lain, selain zakat.” (HR.Tarmizi).⁸

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Māl 'Uqār*

Māl 'uqār merupakan *māl ghairu al-manqul* yaitu harta tidak bergerak yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain, harta yang termasuk jenis ini adalah pabrik, rumah, kebun, tanah dan lain. Oleh karena itu, didalam *Māl 'uqār* terdapat hak bagi orang lain ataupun hak untuk umum berupa hak pemanfaatan jalan (*haq al-murūr*), hak mengalirkan irigasi (*haq al-majra'*) yang mana dalam hal ini disebut juga hak untuk kepentingan umum.

Sehingga harta dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya: *Māl 'Uqār* dan *Māl Ghairu Uqār*, *Māl Mutaqawin* dan *Ghairu Mutaqawin*, *Māl Mistli* dan *Māl Qimmi* dan lainnya.⁹

Pengertian *Māl Uqār* dijelaskan dalam *Fiqh Muamālah* tentang bab harta yang merupakan pembagian dari harta sebagai berikut:

1. Harta Mutaqawin dan Ghairu Mutaqawin
2. *Māl Mitsli* dan *Māl Qimmi*
3. Harta Istihlak dan harta Isti'māl
4. Harta Manqul dan harta Ghairu Manqul ('uqār)
5. Harta 'Ain dan harta Dain
6. *Māl Al 'Ain* dan *Māl Nafi*
7. Harta Mamluk, Mubah dan Manjur

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Juz II (Penj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.123.

⁹ Nasrun Haroen, *fiqh muamālah...*, hlm.76.

8. Harta yang dapat di bagi dan harta yang tidak dapat dibagi

9. Harta pokok dan harta hasil

10. Harta Khas dan harta 'Am.

Maka *māl 'uqār* terdapat pada penjelasan bagian ke empat yang merupakan harta *manqul* dan *ghairu manqul* dari beberapa pembagian harta. *Māl 'uqār* disebut juga dengan *māl ghairu manqul* yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat lain.¹⁰ Menurut Fiqh Māliki, rumah dan pepohonan di pandang *Māl 'uqār* karena rumah melekat pada tanah dan tak dapat dipindahkan dalam keadaannya itu. Dalam konteks hukum perdata positif istilah untuk dua jenis harta tersebut adalah benda bergerak dan benda tetap.¹¹

Di dalam *māl 'uqār* terdapat hak bagi orang lain untuk kepentingan umum seperti pemanfaatan jalan raya, kebun, mengalir irigasi dan lain sebagainya, oleh karena itu harta-harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu tidak dapat diwaqafkan. Apabila *māl 'uqār* yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu terdapat penghasilan, maka hasilnya dapat juga diambil oleh pemilik *māl 'uqār* itu sendiri.

Dalam hal ini setiap pemilik harta tidak dapat mempergunakan hartanya sewenang-wenang, akan tetapi juga tindakannya terhadap harta itu dibatasi atas pertimbangan terhadap kemaslahatan tetangga atau hak orang lain terutama fasilitas jalan umum walaupun penetapan jalan umum tersebut merupakan harta milik pribadi namun tetap saja didalam harta tersebut terdapat hak bagi orang lain

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*,, hlm. 22.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damsyik: Dar al-Fikr,1986), hlm. 59.

atau hak umum. Jika sebagian harta tersebut diberikan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, jembatan, aliran irigasi dan lain sebagainya. Allah SWT akan memuliakan pemilik harta itu. Karena orang tersebut telah mensyukuri nikmat Allah SWT dengan berbagi dan tolong menolong sesama serta Allah SWT juga akan menambahkan nikmat-Nya kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (المائدة : ٢)

Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”.¹² (Al-Maidah : 2).

Harta (*Māl*) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur dharuri yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat materi maupun inmateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadi hubungan horizontal antara manusia (*Muamālah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya.

¹² Mushaf Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : CV.Pustaka Al-Kautsar,2009), hlm. 106.

Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, harta bisa dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, partnership (kontak kerjasama), atau transaksi ekonomi lain.

Setiap pemilik harta tidak dapat mempergunakan hartanya sewenang-wenang, tindakan seseorang diatas harta itu dibatasi atas pertimbangan terhadap kemaslahatan tetangga atau hak orang lain terutama fasilitas jalan umum. Walaupun harta yang dipergunakan untuk jalan umum tersebut merupakan harta milik pribadi namun di dalam harta itu didalamnya terdapat hak bagi orang lain atau umum.

Dalam hal ini, disebut juga dengan *ihraz* (dapat dikuasai) yaitu harta-harta manqul (harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain), yang mana harta manqul ini dibagi dua macam yaitu:¹³

- a. Harta-harta yang masuk ke dalam milik perorangan.
- b. Harta-harta yang tidak termasuk kedalam milik perorangan.

Harta yang tidak termasuk dalam milik perorangan ada dua macam yaitu:¹⁴

- a. Bisa masuk kedalam milik perorangan tetapi belum ada sebab-sebab memilikinya, seperti binatang buruan, kayu bakar dan ardlul mawat.
- b. Harta-harta yang tidak dapat dijadikan milik perorangan karena syara' menjadikannya untuk kepentingan umum, tidak boleh dikuasi seseorang, umpamanya sungai-sungai, sumber air tanah, jalan-jalan raya dan lain-lain.

¹³ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Muamālah*, (Semarang : Pustaka Riski Putr, 1999), hlm. 186.

¹⁴ Ibid, hlm.187.

Dasar hukum *Māl 'uqār* didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

1. Al-Quran

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . (الحشر : ٧)

Maksud dari arti ayat ini “supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja” adalah pembagian harta tidak boleh hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja seperti yang terjadi di zaman jahiliyah.¹⁵

Maka orang-orang yang menafkahkan dan membelanjakan (sebagian) dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Di akhirat mereka melihat kemuliaan yang belum pernah tergores dihatinya di dunia ini.¹⁶

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَا أَعْيُنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ (روه مسلم).

Artinya: “Diriwayatkan ibn Abi rasyid dan Abdul Umar al-Makkiyah diriwayatkan oleh Sufyan dari Jami’ ibn Abi Rasyid dan Abdul Mālik Ibn A’yan, telah mendengar Syaqiq ibn Salamah berkata : telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Barang siapa mengambil sebagian harta

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nurur*, Jilid V, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4168.

¹⁶ *Ibid* hlm. 4107.

seorang muslim tanpa haknya, maka dia kelak akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka kepadanya". (HR.Muslim).¹⁷

Berdasarkan ayat dan hadist diatas dapat diartikan bahwa seseorang berhak untuk menguasai harta miliknya selama tidak ada syarat yang menghalanginya, seseorang berhak untuk melindungi dan mempertahankan hartanya dari tindak kejahatan orang lain, namun dalam mempergunakan hartanya mempunyai batasan-batasan tertentu, karena pada hakikatnya semua yang terdapat di muka bumi adalah milik Allah SWT , maka jika harta tersebut berguna bagi kemaslahatan umat maka harta tersebut harus diinfakkan di jalan Allah, karena berhubungan dengan kepentingan umat.

2.1.2. Syarat-Syarat *Māl 'uqār*

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik harta, karna di dalam *Māl 'uqār* tersebut terdapat hak bagi orang lain. Syarat-syarat *Māl 'uqār* adalah:

1. Hak menggunakan dikhususkan pada harta tidak bergerak.
2. Hak mempergunakan bersifat kekal mengikuti harta tidak bergerak.
3. Pemilik harta tidak boleh menutup jalan tersebut untuk kepentingan umum.
4. Tidak boleh dimiliki apabila harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti jembatan, jalan raya dan lain sebagainya.¹⁸

Māl 'uqār tergolong dalam kategori pemilikan harta secara paksa (*tamlik al-jabari*), yang mana *tamlik al-jabari* ini dibedakan menjadi dua.

¹⁷ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 1, (Beirut,lebanon: Dar al-Hadist,1997), hlm. 123.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Dimasyq: Dar al-Fikr,1986), hlm. 66.

1. Pemilikan secara paksa atas *Māl 'uqār* (harta tidak bergerak) yang akan dijual.

Yang di dalam Fiqh Muamālah disebut dengan *haq syuf'ah*, di mana hak ini dimiliki oleh tetangga.

2. Pemilikan secara paksa demi kepentingan umum, yaitu mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberikan kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum seperti untuk memperluas jalan, memperluas mesjid dan sebagainya.¹⁹

Dalam teori Islam pemilik harta yang mutlak adalah Allah SWT . dan harta yang terdapat pada manusia itu hanya amanah yang Allah SWT berikan untuk dipergunakan di jalan Allah semata. Maka seseorang tersebut boleh menggunakan dan memanfaatkan hartanya selama tidak mengganggu atau memudharatkan orang lain juga harus memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

2.1.3. Pendapat Ulama Terhadap *Māl 'uqār*

Māl 'uqār menurut para fuqaha, hanyalah bumi atau kebun yang baik kosong ataupun ada rumah di atasnya. Rumah dan pepohonan dalam pandangan ulama Hanafi dikatakan *māl al-manqul* yaitu segala harta yang dapat dipindahkan dan dibawanya dari suatu tempat ke tempat lain. Karenanya pada *māl al-manqul* tidak berlaku *haq syuf'ah* apabila yang dijual hanyalah rumah atau pepohonan kebun saja. Maka jika seorang menjual rumah atau tanah yang terdapat

¹⁹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh al-'Amm*, jilid 1, (Darul al-Fikr:Beirut,1968), hlm. 247-248.

pepohonan, maka *haq syuf'ah* mengenai rumah dan pepohonan bersama-sama tanah.²⁰

Māl 'uqār merupakan *māl ghairu al-manqul* yang diartikan sebagai harta tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain.²¹ misalnya seperti tanah. Oleh karena itu, di dalam *Māl 'uqār* terdapat hak bagi orang lain yaitu hak pemanfaatan jalan (*haq al-murūr*), hak mengalirkan irigasi (*haq al-majra'*), dan hak saluran pembuangan. *Māl 'uqār* tidak hanya terbatas pada hak tersebut, akan tetapi juga pada aspek-aspek kemaslahatan untuk kepentingan umum lainnya.

Dilihat dari segi jenisnya, harta terbagi atas harta tidak bergerak dan bergerak. contoh harta yang tidak bergerak (*Māl 'Uqār*) adalah tanah dan rumah. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang akibat hukum dari *Māl 'Uqār*, yaitu :²²

- a. Berlakunya hak *syuf'ah* (hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya).
- b. Menurut ulama harta tidak bergerak boleh diwaqafkan.
- c. Seorang *al wasy* (orang yang diberi wasiat) yang berkewajiban memelihara harta anak kecil yang belum cakap hukum tidak dibenarkan untuk dijual harta tersebut kecuali dalam hal yang amat mendesak maka itu dibolehkan menurut syara'.

²⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamālah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 168.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*,, hlm. 22.

²² Nasrun Haroen, *fiqh muamālah*..., hlm.77.

- d. Imaman Abu Hanifah dan sahabatnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa salah satu syarat Al-Ghasab adalah dikuasai dan dipindahkan oleh pelaku ghasab, karena menurut mereka manfaat tidak termasuk kedalam katagori harta. Sedangkan jumhur ulama Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, sahabat Iman Abu Hanifah lainnya, berpendapat bahwa al-ghasab boleh terjadi pada harta tidak bergerak karena menurut mereka manfaaat suatu benda tidak termasuk harta.

boleh memudharatkan orang lai dan tidak boleh memudharatkan pemilik lahan, serta apabila terkait dengan harta milik umum maka seseorang boleh memanfaatkannya dan begitupun jika terkait dengan harta milik pribadi maka pemanfaatan terhadap harta tidak bergerak tersebut harus seizin pemiliknya.

Dalam kaitan ini, *haq al-irtifāq* merupakan bagian dari *māl 'uqār* atau disebut dengan *milk al-manfa'ahal-'aini* yang secraa etimologi diartikan sebagai pemilikan manfaat materi. *Haq al-irtifāq* merupakan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak baik benda tersebut milik pribadi maupun milik umum.²³ Para ulama fiqh mendefinisikan *haq al-irtifāq* yaitu hak pemanfaatan benda tidak bergerak baik benda itu milik pribadi maupun milik umum. Ciri-ciri *haq al-irtifāq* adalah :²⁴

1. *Haq al-irtifāq* hanya berlaku pada benda tidak bergerak.
2. *Haq al-irtifāq* selamanya terkait dengan benda tidak bergerak.
3. *Haq al-irtifāq* tidak habis dengan wafatnya seseorang, para ulama sepakat mengatakan bahwa *haq al-'aini* boleh diwarisi.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamālah*, hlm. 16.

²⁴ Ibid hlm. 16.

4. *Haq al-irtifāq* menurut ulama Hanafi bukanlah harta, oleh karena itu, tidak boleh dihibahkan tidak oleh ganti rugi harta dan tidak boleh dijadikan mahar.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa timbulnya *haq al-irtifāq* disebabkan tiga hal :²⁵

1. Dikarenakan perserikatan umum yang sejak semula harta tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum berupa jalan raya, sungai besar dan bank.
2. Dikarenakan perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan transaksi seperti penjual mensyaratkan bahwa penjual tersebut berhak melewati diatas lahan yang dijualnya kepada pembeli.
3. Kadaluarsa atau disebut juga dengan *at-taqaddum* yaitu *haq al-irtifāq* yang telah berlaku sejak lama yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui ditetapkannya *haq al-irtifāq*.²⁶
4. Tidak boleh dimiliki apabila harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, jembatan dan lain sebagainya.

2.1.4 Status Kepemilikan Tanah Untuk Pemanfaatan Masyarakat Dalam Tinjauan

Māl 'Uqār

Para ulama Fiqih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam :

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*,, hlm. 66.

Contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya kerumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau seseorang menangkap ikan dilaut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir dan ikan yang telah dikuasai itu boleh ia perjual belikan, ia sedekahkan kepada orang lain, dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir dan ikan itu telah menjadi miliknya. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti yang khusus, yaitu asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia pergunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia miliki. Misalnya, dalam jual beli seseorang telah terlebih dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, maka mobil ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya, karena seseorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengimbalkannya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksudkan para ulama fiqh sebagai pemilik asal\awal.

2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil\buah dari harta yang telah ia miliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikedir, anak sapi yang lahir dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknnya, seperti hasil usaha pemiliknnya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Dalam konteks membangun fasilitas lainnya demi melayani umat secara keseluruhan maka harta pribadi harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, karena dalam teori masalah mursalah kepentingan umum harus diutamakan karena menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam kaitannya dengan tanah di kawasan Meunasah Papeun, tanah yang merupakan milik pribadi seorang yang tidak diberikan untuk dimanfaatkan menjadi milik umum.

Māl 'uqār adalah harta tidak bergerak yang pada pemanfaatannya harus memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun dalam konteksnya keberadaan *māl 'uqār* adalah harta pribadi. Pada teori masalah mursalah pemanfaatan untuk masyarakat banyak lebih dipentingkan dari pada pribadi.

2.2 Konsep *Haq al-murūr*

2.2.1 Pengertian Hak

Kata hak berasal dari Bahasa Arab *al-haq*, yang secara etimologi memiloiki pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (المعارج : ٢٤-٢٥)

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).²⁷ (Al-Ma’arij : 24-25)

Menurut Hendi Suhendi, pengertian hak menurut istilah adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati anatar hubungan antara hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.²⁸

Menurut pengertian umum, hak adalah sesuatu yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Dalam bukunya dimyauddin Djuwaini hak adalah pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara’.²⁹

Sumber hak adalah Allah SWT , karena tiada Hakim selain Allah, tiada Dzat yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu selain Allah. Tiada syari’at yang dijalankan manusia selain syari’atnya, maka manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, tiada kewenangan untuk merusak atau melenyapkan hak orang lain. Pemilik hak juga harus menggunakan haknya secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

2.2.2 Pembagian Hak

²⁷ Mushaf Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : CV.Pustaka Al-Kautsar,2009), hlm. 569.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

²⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamālah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008). hlm. 52.

Pada umumnya hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hak *māl* dan hak *ghairul māl*. *Haq māl* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *ghaiyru māl* seperti hak wali, hak *ghairul māl* dibagi atas dua macam yaitu :³⁰

1. *Haq al-‘aini* adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Yaitu hak menurut zat hartanya tanpa melihat orang yang mengambil manfaat dari harta tersebut. Hak ‘aini dapat juga digolongkan ke dalam *haq al-irtifāq* yang hanya berlaku pada harta benda tidak bergerak.³¹
2. *Haq asy-syakhsyi* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain dan merupakan hak individu atau disebut juga orang yang mengambil faedahnya yang bukan menurut zat harta yang dimiliki.

2.2.3 Akibat Hukum Suatu Hak

Akibat hukum merupakan suatu akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggarnya dapat dituntut di depan pengadilan.³²

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak ada dua macam yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang. Pemilik hak dalam Syari’at Islam adalah Allah SWT baik menyangkut hak-hak Agama, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, hlm. 59.

³² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamālah*, hlm. 51.

Beberapa hukum yang terkait dengan hak menurut ulam fiqh :³³

a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak

Pemilik hak harus menggunakan haknya dengan tidak bertentangan dengan syari'at Allah. Apabila seseorang menunaikan hak berkaitan dengan ibadah, maka dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Apabila berkaitan dengan harta seperti membayar zakat, penguasa berhak memaksanya apabila si pemilik harta tidak mau mengeluarkan zakat, jika berkaitan dengan hak manusia, misalnya seseorang mencuri harta orang lain maka pencuri tersebut harus mengembalikan harta tersebut dengan utuh tanpa ada cacat.

b. Menyangkut dengan pemeliharaan hak

Dalam syari'at Islam seseorang berhak melindungi haknya dari rampasan orang lain. Apabila hartanya dicuri, maka ia berhak pidana maupun dengan perdata. Dengan cara mengembalikan harta yang dicuri dengan utuh dan apabila harta tersebut telah rusak atau musnah maka si pencuri wajib mengganti senilai dengan harta yang dicuri.

a. Menyangkut penggunaan hak

Penggunaan hak diharuskan untuk hal-hal yang disyari'atkan seperti menolong orang dalam kesulitan atau mempergunakannya untuk kepentingan umum. Penggunaan hak tidak boleh merugikan dan membawa mudharat bagi orang lain.³⁴

2.2.4 Pelanggaran dalam Penggunaan Hak

³³ Nasrun Haroen, *fiqh muamālah...*, hlm. 8.

³⁴ Nasrun Haroen, *fiqh muamālah...*, hlm, 8-10.

Pelanggaran dalam penggunaan hak (*ta'assuf fi isti'māli haq*) dalam ajaran Islam merupakan perbuatan terlarang dan tercela. Hal-hal yang menyebabkan larangan terhadap *ta'assuf fi isti'māli haq* menurut ulama fiqh adalah :³⁵

1. Bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedangkan hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendaknya. Oleh karena itu setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga membawa mudharat bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak itu dalam syariat Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi. Batasnya adalah tidak memberi mudharat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat, pajak, infaq dan lainnya. Perbuatan yang tergolong *Ta'assuf fi isti'māli haq* menurut ulama Fiqh di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili antara lain:³⁶
 1. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut. Sebagai contoh, melakukan jual beli dengan tujuan sebagai sarana untuk melakukan riba atau bunga seperti jual beli *'inah*.

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 75.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 59.

2. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau terhadap kepentingan masyarakat umum.
3. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain. Misalnya menyalahgunakan hak anak yatim untuk kepentingan pribadinya.
4. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat serta menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

2.2.5 Pengertian dan Dasar Hukum *Haq al-murūr*

Haq al-murūr berasal dari bahasa arab *al-haq* dan *al-murūr* kata *al-haq* yang berarti milik, menetapkan dan memastikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat yasin ayat 7 yang berbunyi :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . (يَس : ٧)

A R - R A N I R Y

Artinya : “Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”³⁷

(Yasin : 7).

Sedangkan hak menurut pengertian umum yaitu :

³⁷Mushaf Al-Quran dan Terjemahan,, hlm. 569.

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً.

Artinya: “Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan”.³⁸

Kata *murūr* berasal dari bahasa Arab yang berarti lalu lalang.³⁹ Menurut istilah *haq al-murūr* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ketanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk

kebutuhannya. Sedangkan jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberikan izin oleh si pemilik jalan. Si pemilik bebas *bertasharuf* terhadap jalan yang dimilikinya. Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat yang memmbutuhkannya.⁴⁰

Haq al-murūr menurut Wahbah Zuhaili *haq al-murūr* adalah hak pemilik benda tetap yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*,,, hlm. 32.

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: PT .Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*,,, hlm. 458.

jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.⁴¹

Apabila jalan tersebut tidak ada pemiliknya maka semua orang berhak melewatinya dan jika jalan itu milik pribadi maka orang lain juga mempunyai hak untuk melewatinya dan pemilik tanah tidak boleh menutup jalan tersebut karena terdapat hak bagi orang lain didalamnya. Akan tetapi seseorang yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh memudharatkan orang lain. Sesuai dengan kaedah Fiqh yang menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ.

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan orang lain”.⁴²

Dasar hukum *Haq al-Murūr* :

1. Al-Qur'an

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ. (الحديد: ٧)

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang menjadikan kamu

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamālat*, (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 9.

⁴² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqiyyah*, (Penj:Wahyu Setiawan), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), cet III, hlm.17.

memguasainya, maka orang-orang yang beriman di anatara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar”. (Al-Hadid : 7).⁴³

Maksud dari menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah SWT . manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah SWT. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Maksud arti dari penggalan ayat ini“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasullullah Saw dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT Telah menjadikan kamu menguasainya” adalah belanjakanlah sebagian hartamu di jalan Allah SWT, harta itu berada ditanganmu adalah sebagai pinjaman. Dahulu harta-harta itu dimiliki oleh orang-orang sebelummu dan sekarang telah berpindah kepadamu, tetapi kelak akan berpindah pula kepada orang lain. Oleh karena itu pergunakanlah dalam pekerjaan-pekerjaan yang taat agar tidak menghadapi hisab yang pahit di akhirat kelak.⁴⁴

2. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ بَحَالِسِنَا بُدُّ. نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " فَقَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

⁴³ Mushaf Al-Quran dan Terjemahan,,, hlm.538.

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul....*,hlm. 4107.

Artinya: *“Dari Abu Sa’id Al-Khundri bahwasanya Nabi Muhammad bersabda:”jauhilah oleh kamu sekalian untuk duduk-duduk ditepi jalan, “ maka para sahabat bertanya,”kami duduk-duduk ditepi jalan ada keperluannya. Karena kami becakap-cakap di tepi jalan tersebut, maka Rasulullah bersabda:”Apabila kamu sekalian tidak bisa meninggalkan untuk tidak duduk ditepi jalan, maka berikan hak jalan,”mereka bertanya: Apa hak jalan itu ya Rasulullah ? “Rasulullah bersabda:”Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, dan perintahkan kepada yang ma’ruf dan cegahlah dari yang mungkar.(Muttafaqun ‘alaihi).⁴⁵*

Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa secara umum hadist tersebut melarang para sahabat untuk duduk-duduk di pinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi. Penggunaan kata (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) lafadh seperti ini biasabnya digunakan untuk memberi peringatan sebagai perintah agar menjauhi sesuatu yang buruk dan maknanya sama dengan melarangnya. Kata (الطَّرِيقَاتِ) adalah bentuk jamak dari (الطَّرِيقُ), sedangkan (الطَّرُوقُ) adalah bentuk jamak dari (الطَّرِيقُ) yang artinya jalan. Perkataan *“jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”*. Ibnu Hajar berkata, *“dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk ditepi jalan atau semisalnya) dalam hadist ini adalah untuk tanzih (yang bernakna makruh bukan haram). jalan merupakan kebutuhan masyarakat banyak, jalan tidak boleh dimiliki oleh sebagian orang tertentu dikarenakan pemanfaatan jalan diperuntukkan untuk umum, penggunaan jalan dikhususkan kepada pejalan kaki, lintasan transportasi. Rasulullah SAW*

⁴⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55.

memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.⁴⁶

Haq al-murūr merupakan bagian dari *haq al-irtifāq*. *Haq al-irtifāq* merupakan hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum. *Haq al-irtifāq* dibagi atas dua macam yaitu hak umum dan hak khusus. Hukum-hukum yang terkait dengan *haq al-irtifāq* yang bersifat umum yang termasuk juga kedalam syarat-syarat dari *haq al-murūr* yaitu :⁴⁷

1. Jika *haq al-irtifāq* atau *haq al-murūr* terkait dengan hak bersama, seperti jembatan, sungai maka semua orang berhak atas benda tersebut. Dan jika harta tersebut milik pribadi maka pemanfaatan *haq irtifāq* atau *haq al-murūr* harus seizin pemilik harta.
2. Dalam pemanfaatannya tidak boleh membawa mudharat bagi orang lain, jika seorang melewati lahan orang lain maka seseorang tersebut tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik lahan dan orang lain.

2.2.6 Hukum Pemanfaatan *Haq al-Murūr*

Disetiap harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu dalam pandangan islam merupakan sebuah fungsi sosial.⁴⁸

⁴⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,, hlm. 57.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *fiqh muamālah*..., hlm. 11.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 475.

Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Jika pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan di atas jalan yang hendak dibuka milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut, dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal itu dilakukan atas dasar untuk kepentingan masyarakat.

Para ulama Fiqh membagi permasalahan *haq al-murūr* tentang bagaimana hak penggunaan seperti yang dikutip dari kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili :⁴⁹

1. Apabila jalan yang dilalui itu jalan raya, maka semua orang boleh melewati jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya dipinggir jalan itu, dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan harus mendapatkan izin dari penguasa. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti membuat jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang. Akan tetapi, jika tidak membawa mudharat kepada orang lain, menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapatkan izin dari penguasa dalam pemanfaatan jalan raya itu. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan minta izin kepada penguasa. Ulama Mālikiyah menyatakan jika pemanfaatan itu bersifat memiliki maka tidak boleh.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 557.

2. Apabila jalan itu merupakan jalan khusus, maka pemanfaatannya terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatannya saja. Orang lain boleh melintasi jalan itu apabila jalan raya terlalu ramai. Dalam kasus seperti ini pemilik jalan khusus itu tidak boleh melarang orang untuk lewat di jalan itu.

2.3 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan *Haq al-murūr* Pada *Māl 'Uqār*

Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu, Islam juga mengatur syarat memperoleh harta tersebut yang dikemukakan Abdul Halim Barkatullah yang dinukilkan dari pendapat Ahmad al-Syarbini yakni:⁵⁰

1. Harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syara'
2. Harta atau barang tersebut merupakan yang dihalalkan oleh Allah SWT .
3. Pemanfaatan tidak boleh berlebihan dan menyimpang dari ketentuan syara'
4. Menunaikan hak Allah SWT atas harta tersebut berupa zakat dan perbuatan baik lainnya, serta hak-hak kemasyarakatan lainnya yang diberikan bagi kemaslahatan umum.
5. Pemanfaatan harta tidak dengan tujuan membawa mudharat bagi orang lain baik perorangan, kelompok dan umat.

Penguasaan seseorang untuk memiliki harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam tergolong penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. Sekiranya sumber kekayaan alam menyangkut hajat hidup setiap manusia dapat dimiliki secara bebas oleh perorangan serta tidak dikuasai oleh negara maka pasti akan terjadi penyeimpangan dalam menggunakan harta dan akan terjadi

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 222.

malapetaka besar di muka bumi. Demi untuk melindungi kepentingan publik (*almashlahah al-ammah*), maka negara atau pemerintah berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan tersebut sebagai milik negara dan dapat dikuasai oleh negara, misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, jalan raya, hutan lindung dan lain sebagainya.

Pengelolaan sumberdaya alam, faktor produksi, dan fasilitas umum dikelola dan diatur oleh pemerintah. Contohnya berkaitan dengan jalan yang dilewati oleh masyarakat, pemerintah mempunyai kebijakan tertentu terhadap hal tersebut. Kebijakan pemerintah mengatur perihal kepemilikan harta kekayaan. Oleh karena itu, harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan sebagai milik negara atau tidak dapat dikuasai atau dimiliki oleh perorangan.

Menurut Abu Hasan Bani Sadr, kepemilikan yang absolut hanya terdapat pada Allah SWT, karena aktifitas dan realitas manusia tidak dapat terwujud kecuali dalam hubungannya dengan pemilik absolut yaitu Allah.⁵¹

Tentang hak milik umum ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Taqiyuddin yaitu pertama, hak milik umum merupakan hak milik sosial sedangkan negara hanya bertindak sebagai pengatur, pendistribusian dan bertanggung jawab hak milik umum, didalam hak milik umum juga terdapat hak-hak individu dan masyarakat, dalam hal negara untuk menjaga kepentingan umum antara individu dengan masyarakat yang terdapat dalam objek yang menjadi hak milik umum tersebut. Pendapat kedua, hak milik umum adalah hak

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam...*, hlm. 239.

yang menyebutkan bahwa fasilitas umum seperti jalan, air sungai dan laut, danau, bahan tambang, tanah dan hamparan rumput merupakan hak milik negara.

Menurut Ibnu Taimiyah hak milik umum meliputi :⁵²

- a. Zakat
- b. Waqaf
- c. Hadiah
- d. Harta rampasan perang
- e. Pajak
- f. Kekayaan tak bertuan, dan
- g. Denda

Adapun yang dimaksud dengan hak milik khusus adalah kepemilikan atas sesuatu oleh seseorang dan sekelompok orang secara bersama-sama. Hak milik khusus meliputi hak milik individu dan hak milik kolektif. Dalam hak milik khusus terdapat aturan-aturan kemaslahatan dan aturan pemanfaatan hak milik yang baik. Pembolehan dan pemanfaatan hak milik harus dengan jalan yang ma'ruf dan di dalam harta tersebut terdapat hak-hak kemasyarakatan yang harus ditunaikan.⁵³

Sistem Islam mengakui adanya hak milik individu dan kepemilikan pribadi dengan batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat-alat produksi. Dalam Islam, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Jika

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam.....*, hlm. 226

⁵³ *Ibid.....*, hlm. 225.

negara menginginkan aset tertentu, maka pemilik aset tersebut harus melepaskannya dengan mendapatkan kompensasi yang layak.⁵⁴

Kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara atau kepemilikan pribadi sudah di atur dalam hukum-hukum baitul māl dan hukum-hukum muamālah. Pengelolaan kepemilikan umum harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri agar di dalam pengelolaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai syari'at.



⁵⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis.....*, hlm. 110.

BAB TIGA
ANALISIS PEMANFAATAN *MĀL ‘UQĀR* UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN DITINJAU DALAM KONSEP *HAQ AL-MURŪR*

3.1 Gambaran Umum Desa Meunasah Papeun

Gampong Meunasah Papeun adalah sebuah gampong dari 12 gampong yang berada dalam kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 128 (Ha), dengan jumlah penduduk adalah 3.292 jiwa dan mayoritas penduduknya 100% beragama Islam, dulunya gampong ini masih berada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada saat tahun 2003 terjadi pemekaran dan saat itulah gampong ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Gampong ini berdiri sejak tahun 1920-an, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai puncak kemerdekaan, desa ini sudah menjadi sebuah desa otonom walaupun sebahagiannya masih dikuasai penjajah.¹

Sebagaimana layaknya gampong-gampong di Aceh, setiap gampong pasti mempunyai suatu sejarah lahirnya gampong tersebut. Demikian halnya dengan gampong Meunasah Papeun, yang menurut sejarah bahwa gampong inidulunya adalah salah satu wilayah dengan dua gampong lainnya yaitu gampong Lamreung Meunasah Baktrieng dan gampong Lueng Ie. Ketiga gampong ini dinamakan atau disebut dengan Lamreung. Dengan berjalannya waktu gampong Lamreung ini terpisah terbagi tiga gampong, ketiga gampong ini berada dalam Kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.²

¹ Arsip Profil Gampong Menasah Papeun, 11 oktober 2018..

²*Ibid.*

Gampong Lamreung ini sudah dibagi tiga, namun dalam kesehariannya masyarakat masih memiliki kebersamaan dan hubungan persaudaraan serta kekeluargaan terlihat masih sangat erat dan masih sangat kental. Secara umum lahirnya gampong Meunasah Papeun di dalam masyarakat sendiripun banyak yang tidak tahu betul tentang keberadaan gampong ini, namun beberapa informasi yang diperoleh dari orang-orang tua digampong ini lahir sekitar tahun 1920-an.³

Dapat dikatakan masih dalam penjajahan Belanda dan saat itu gampong ini dipimpin oleh Keuchik Yatim, pada saat kepemimpinan beliau saat itu didirikan sebuah Meunasah yang berdinding dan berlantai dari papan (bahasa Aceh Papeun), sedangkan pada saat itu papan sangat langka dan hampir tidak ada. Berdirinya Meunasah dari Papeun tersebut lama kelamaan orang pada saat itu menyebutnya dengan Meunasah Papeun yang akhirnya kemudian dinamakan dengan Meunasah Papeun.⁴

Gampong ini pada tahun 1986 terkena pembebasan proyek Krueng Aceh, hampir 10 Ha tanah pemukiman dan perkebunan masyarakat terkena pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Dengan sisa lahan pemukiman dan perkebunan yang terkena dampak pembangunan proyek Krueng Aceh tersebut sekarang luasnya semakin berkurang ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk baik pertambahan dari masyarakat Meunasah Papeun sendiri maupun masyarakat pendatang yang menetap dan menjadi warga gampong Meunasah Papeun.⁵

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Secara geografis Gampong Meunasah Papeun termasuk dalam wilayah Kemukiman Ulee Kareng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 128 Ha, Terdiri dari 4 (Empat) dusun yaitu Dusun Lampe, Dusun Puklat, Dusun Lampaseh dan Dusun Ujong Blang. Secara administrasi letak geografis Gampong Meunasah Papeun Berbatasan dengan Kota Banda Aceh dengan 61 47'31" LU sampai 61 64'14 BT dan 76 06'33" LU sampai 76 13'60" BT. Secara administrasi dan geografis Gampong Meunasah Papeun berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Lueng Ie dan Meunasah Bak Trieng.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kopelma Darussalam
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Ie Masen Ulee Kareng, Gampong Ie Masen Kayee Adang dan Gampong Lamgugob.⁶

Sehubungan dengan padatnya penduduk, maka untuk memudahkan tertib administrasi roda pemerintahan, maka gampong ini dibagi kedalam 4 (empat) dusun yaitu ; Dusun Lampe, Dusun Puklat, Dusun. Lampaseh dan Dusun. Ujong Blang.⁷

⁶*Ibid.*

⁷Wawancara dengan sekretaris Gampong Meunasah Papeun di gampong Meunasah Papeun. 11 oktober 2018.

3.2. Tanggapan Pemilik Tanah Terhadap Perencanaan Pembangunan Jalan oleh Perangkat Gampong dengan Menggunakan Tanah Miliknya.

Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Di pedesaan banyak terjadinya pembangunan jalan yang tidak merata membuat kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan seperti keadaan ekonomi masyarakat pedesaan yang makin lemah. Misalnya infrastruktur jalan yang tidak memadai dan kurangnya perawatan merupakan pemandangan umum yang ada. Pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan sangatlah jauh dari apa yang diharapkan untuk bisa menaikkan taraf hidup masyarakat desa dan mengangkat perekonomian di pedesaan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris gampong Meunasah Papeun para pihak kampong dan Keuchik beserta seluruh aparat gampong telah bermusyawarah tentang proses pembangunan jalan untuk mempermudah akses masyarakat menuju Ulee Kareeng. Proses pembuatan jalan akan dibuat dengan menggunakan bebatuan dan dilanjutkan proses pengaspalan. Pembangunan jalan akan dilakukan di lorong-lorong desa yang dapat mempermudah akses jalan menuju jalan perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rizyan kepala desa Gampong Meunasah Papeun adapun faktor yang menyebabkan terhentinya pembuatan jalan di gampong Meunasah Papeun adalah ketidak sesuain harga dalam pembelian tanah tersebut. sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa akan dibangun jalan untuk mempermudah akses masyarakat menuju Ulee Kareng masyarakat

Gampong Menasah papeun, sosialisasi dan musyawarah dilakukan oleh pihak perangkat gampong dengan masyarakat gampong Meunasah Papeun.

Akibat tidak adanya persetujuan dari pihak pemilik tanah maka pembangunan jalan tersebut tidak bisa dilanjutkan, padahal pembangunan jalan tersebut sudah terealisasi setengah, hanya saja salah satu pihak warga gampong Meunasah Papeun ini tidak memberikan tanahnya, padahal warga gampong lain telah memberikan tanah untuk pembangunan jalan tersebut, sudah berkali-kali pihak perangkat gampong meminta untuk pihak yang mempunyai tanah mau mewakafkan tanahnya untuk pembuatan jalan, dan pihak perangkat gampong Meunasah Papeun mau untuk membayarkan kompensasi atas tanah tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muammar selaku pemilik tanah, ia beranggapan tanah yang ditawarkan oleh pihak perangkat gampong terlalu murah, ia menawarkan harga 600 ribu per/meter sedangkan pihak gampong hanya sanggup membeli 400 ribu per/meter. Alasan lain yang menyebabkan ia tidak menjual tanah selain faktor ketidaksesuaian harga ia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhumah ibunya dan merupakan tanah keluarga.

Hasil wawancara dengan Dariani pemilik tanah, ia tidak memberikan tanahnya dijual untuk proses pembangunan jalan karena posisi jalan yang terlalu dekat dengan rumah, tidak ada lagi halaman rumah. Ia mengatakan bahwa posisi

⁸Hasil wawancara dengan pemilik tanah di kediaman beliau Lamreung Menasah Papeun, hari Kamis, tanggal 22 November 2017, jam 17.10.

rumah yang terlalu dekat dengan jalan akan mengganggu aktivitas dan juga menyebabkan kebisingan karena jaraknya yang terlalu dekat.

Dengan tidak diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah miliknya, maka proses pembuatan jalan tidak dapat dilakukan. Kurangnya pemahaman agama pada masyarakat di desa ini, membuat mereka kurang faham terhadap pemanfaatan serta hak yang terdapat di dalam harta yang dimiliki.

Di setiap harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu dalam pandangan islam merupakan sebuah fungsi sosial.

Jika dilihat dari segi pemilikan harta yang terdapat pada sebagian masyarakat, tidak terdapat hak bagi orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut, dan tidak terdapat hak untuk memaksakan tanahnya untuk pembangunan jalan, karena pemilik harta ini mencari hartanya dengan jerih payah sendiri, namun jika dilihat dari segi agama, Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an disetiap harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak bagi orang lain baik itu *infaq*, *shadaqah* maupun *zakat*. Dan dalam Al-Qur'an juga diterangkan setiap harta yang dimiliki manusia tidaklah bersifat mutlak, melainkan hanya merupakan amanah dari Allah untuk dipergunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai Allah, pemilik harta yang mutlak hanya terdapat pada Allah semata. maka harta milik pribadi tersebut tidak mutlak milik perorangan melainkan terdapat hak bagi orang lain, khususnya bagi kepentingan umum.

3.3. Tinjauan Yuridis Tentang Pemanfaatan Tanah Pribadi Untuk Kepentingan Umum

Secara geologis agronomis Iman Sudiyat menjelaskan bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan. Itulah sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Sedangkan secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasi sebagai permukaan bumi.⁹

Adapun jenis-jenis hak atas tanah yaitu¹⁰:

1. Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
2. Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu.
3. Hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.
4. Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik

⁹ Achmad Sodiki, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, (Jakarta: Arena Hukum, 1997), hlm 19.

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 87.

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelohan tanah.¹¹

Landasan hukum yuridis yang mengatur tentang hukum tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹²

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria yang menentukan bahwa : “*Hak milik mempunyai fungsi sosial*”.¹³ Hidup bertetangga adalah hidup bermasyarakat yang dibatasi oleh kewajiban terhadap satu sama lain. Pembatasan oleh hukum tetangga bukan berarti pengurangan terhadap kenikmatan hak milik seseorang, melainkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban secara kekeluargaan dalam hidup bertetangga. Apabila kepentingan umum mengkehendaki, hak milik dapat dicabut dari pemiliknya, misalnya, untuk membangun rumah sakit, jalan raya, atau gedung sekolah pemerintah. Akan tetapi pencabutan hak itu harus dengan alasan, prosedur, dan ganti kerugian yang layak menurut ketentuan undang-undang.¹⁴

Pemanfaatan Tanah Pribadi untuk Kepentingan Umum oleh perorangan maupun sekelompok orang untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya. Dalam undang-undang telah diatur mengenai hak akses jalan pada tanah yang terhimpit atau terkurung dengan tanah milik orang lain. Undang-Undang Nomor 2

¹¹ UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 41-43

¹² UUPA Nomor 24 Tahun 1997

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Cet Ke. 3. Hlm. 151.

¹⁴ Ibid, hlm. 152.

Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak".¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa asas yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, keselarasan. Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.¹⁶

Pada pengadaan tanah untuk kepentingan swasta murni harus berdasarkan kesepakatan dan bersifat sukarela, di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa terpaksa dalam menjual lahan. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilik lahan sedikit dipaksa untuk menjual lahannya untuk kepentingan umum.¹⁷

Namun yang terjadi pada masyarakat gampong Meunasah Papeun sebagian masyarakat tidak memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan,

¹⁵ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 166-167.

¹⁶ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*,, hlm.166-167.

¹⁷ Moh Fahmi Baharudin, *Mekanisme Pengadaan dan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh Pemerintah Terkait Dengan Pembangunan Jalan Umum (Studi Kasus Pelebaran Cieter-Rawa Mekar Jaya)*, 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

padahal sebagian masyarakat lain menyambut dengan baik dengan keputusan perangkat gampong untuk melakukan pembangunan jalan untuk memudahkan akses jalan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Para perangkat gampong telah melakukan musyawarah dengan masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut terjadi kesepakatan dengan menetapkan harga tanah Rp. 400.000,-per Meter untuk tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan. Pada saat itu harga yang ditetapkan oleh perangkat gampong sudah sesuai dengan pasaran harga tanah saat itu. Namun tetap saja sebagian masyarakat tidak setuju dengan rencana pembangunan jalan tersebut, mereka tidak ingin menjual tanah mereka karena tidak adanya kecocokan harga jual dan jarak jalan yang terlalu dekat dengan rumah warga.

Menurut analisa penulis dalam permasalahan ini seharusnya masyarakat gampong Meunasah Papeun memberikan lahannya untuk pembangunan jalan, karena ini dilakukan guna untuk memudahkan akses jalan masyarakat dan juga jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juga sudah dijelaskan bahwa apabila kepentingan umum mengkehendaki, hak milik dapat dicabut dari pemilkanya, guna menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum.

3.4 Tinjauan *Haq al-Murūr* Terhadap *Māl ‘Uqār* Pada Pembangunan Jalan gampong Meunasah Papeun

Haq al-Murūr pada jalan khusus milik pribadi adalah hak para pemiliknya dan para kerabatnya untuk lewat disana dan membuat pintu atau batas-batas untuk jalan itu, tetapi mereka tidak berhak menutupnya dari banyak orang yang membutuhkannya. Jika orang lain hendak menggunakannya harus mendapatkan izin dari pemiliknya.¹⁸

Setiap harta milik pribadi dalam Islam sudah dijelaskan bahwa terdapat hak bagi orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk kepentingan orang banyak. Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa apabila seseorang menetapkan harga tidak boleh diluar batas kemampuan pembeli, penjual harus menjualnya dengan harga yang sewajarnya apalagi hal ini berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁹

Praktek pemanfaatan tanah milik pribadi dapat dilakukan dengan beberapa cara: hibah atau jual beli selama tidak ada dalil yang melarangnya atau dengan persyaratan dalam akad, seperti seorang penjual yang mensyaratkan pada seorang pembeli agar ada *haq al-murūr* baginya atau *haq syirb* pada tanah lain yang dimilikinya. Jadi, kedua hak ini berlaku dengan adanya persyaratan tersebut.²⁰

Maksud harta disini ialah harta yang tidak bergerak (*Māl ‘uqār*), di dalam *Māl ‘uqār* terdapat kebebasan bagi seseorang untuk memiliki dan memanfaatkannya. Di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi kepentingan umum.

¹⁸Wahbah zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, jilid 6, (Damsyik: Dar al-Fikr,1986), hlm. 409.

¹⁹*Ibid* hlm. 66.

²⁰*Ibid* hlm. 411.

Maka dalam harta terdapat fungsi sosial sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan sementara untuk umat manusia, serta manusia diperintahkan untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah SWT.²¹

Setiap harta terdapat hak sosial, namun hak tersebut tidak boleh menyalahi hak pemilik tanah. Dalam pemanfaatan hak sosial harus dengan persetujuan pemiliknya dan jika pemilik tanah mensyaratkan ganti rugi maka harus diberikan ganti rugi selayaknya. Harta seseorang tidak boleh diambil dengan cara paksaan sehingga dalam Islam memerhatikan berbagai masalah yang timbul atas suatu tindakan.

Para ulama fiqh juga telah menetapkan bahwa, boleh dipindahkan kepemilikan atas harta pribadi menjadi harta umum. Dalam artian apabila seseorang tidak berkenan memberikan hartanya untuk kepentingan umum, maka hak atas harta tersebut boleh dipaksakan oleh pihak yang berwenang meskipun pemilik hak atas harta tidak mengizinkannya. Akan tetapi, pihak yang memiliki wewenang tersebut harus membayar ganti rugi sepantasnya bagi pemilik harta.²²

Selain itu dalam Fiqh muamalah juga diatur tentang *māl 'uqār* (harta tidak bergerak) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dimana, dalam *māl 'uqār* terdapat dua hak yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak (collective) yaitu *haq al-majra'* dan *haq al-murūr*. *Haq al-majra'* yaitu hak untuk memanfaatkan aliran irigasi untuk persawahan dan *haq al-murūr* ialah hak seseorang untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain untuk pelintasan jalan.

²¹ Syeikh Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 93.

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 80.

Dalam Islam juga sudah diatur bahwa manusia harus bisa mengatur hartanya sebagaimana perintah Allah SWT seperti untuk kepentingan umum ataupun masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya serta membagi-bagikan hartanya kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dalam memiliki tanah orang lain untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai sumber kehidupan, maka setiap orang yang harus memanfaatkan harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menempatkan hak-hak seorang individu terhadap individu-individu lain dalam masyarakat, maka ulama-ulama Fiqh telah menyepakati prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kepentingan yang lebih besar dari masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan umum.
2. Walaupun menghindari kerugian, dan meningkatkan keuntungan keduanya adakah tujuan syariah namun yang pertama lebih diutamakan daripada yang kedua.
3. Suatu kerugian yang lebih besar tak dapat dikenakan untuk menghindari kerugian yang lebih kecil atau suatu keuntungan yang lebih besar tidak dapat dikorbankan demi keuntungan yang lebih kecil dapat dikenakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau suatu keuntungan yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pemerintah desa harus bekerja sama dengan pemilik tanah agar pemilik tanah bersedia memberikan sedikit lahannya atau tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas jalan. Namun,

kenyataan yang terjadi saat ini, pemilik tanah yang terdapat di desa Meunasah Papeun enggan memberikan lahannya untuk kepentingan umum apabila tanahnya tidak dibeli dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik tanah. Harga yang ditetapkan oleh pemilik tanah di atas kemampuan pemerintah desa, hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak orang lain dalam setiap harta yang dimilikinya.

Pada dasarnya status kepemilikan pribadi dapat berubah status menjadi milik umum. Ini bisa terjadi apabila :

1. Perubahan status kepemilikan tersebut atas kehendak sendiri dari pemiliknya.
2. Perubahan status kepemilikan tersebut atas kehendak syara'.

Kehendak sendiri dari pemiliknya bermaksud ada kerelaan dari pemilik untuk melepas haknya atas harta semesta untuk kepentingan umum, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sedangkan yang dimaksud kehendak syara' yaitu pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam suatu negara boleh mengambil paksaan harta tersebut untuk kepentingan umat yang mendesak seperti ketika ada kebutuhan memperluas mesjid, maka syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan mesjid, sekalipun pemilik tanah tidak berkenan memberikan atau pun menjual tanahnya. Demikian pula ketika terdapat kebutuhan perluasan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum, pemilikan tersebut dilakukan dengan penggantian harga yang sepadan yang berlaku di wilayah tersebut.²³

²³ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Jilid I, (Darul Fikri: Beirut: 1968), hlm. 247.

Para perangkat gampong telah melakukan musyawarah dengan lapisan masyarakat Meunasah Papeun. Dalam hasil kesepakatan telah diambil kebijakan seperti menetapkan harga tanah Rp. 400.000,-per meter karena tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di gampong Meunasah Papeun. Sebagian masyarakat menyambut baik atas keputusan yang diambil, karena ini berhubungan dengan pembangunan jalan, pembangunan jalan ini dilakukan demi kemaslahatan masyarakat dan sebagian masyarakat sadar akan ketentuan agama yang mana bahwa di dalam harga yang dimiliki terdapat hak bagi masyarakat umum.

Namun realitas lapangan terdapat beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan gampong Meunasah papeun untuk melakukan pembangunan jalan, karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak menjual tanahnya untuk dilakukan pembuatan jalan, seperti tidak adanya kecocokan harga jual, terlalu dekat dengan halaman rumah.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang di dalam hak-hak pribadi terdapat hak-hak orang lain, Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda:

Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنِ قَيْسٍ قَالَتْ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذي).

Artinya : “Diriwayatkan Muhammad ibn Ahmad ibn Madwayih, diriwayatkan oleh aswad ibn ‘amir dari syarik dari ibn Hamzah dari Syu’ib dari fatimah ibn Qayyis berkata : telah bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang zakat dan beliau berkata : bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak orang lain, selain zakat.” (HR. Tarmizi).²⁴

Hadits tersebut menjelaskan tentang adanya hak orang lain pada setiap harta yang dimiliki oleh seseorang. Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama masyarakat.²⁵ Di dalam Islam menjelaskan tentang bahwa kepentingan umum harus didahulukan karena menyangkut tentang kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.

Menurut analisa penulis seharusnya pihak-pihak terkait memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan gampong di desa Meunasah Papeun, dikarenakan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa di dalam setiap harta milik pribadi terdapat hak bagi orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk kepentingan orang banyak.

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Penj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.123.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 67.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kasus terkait *Māl 'uqār* untuk pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun tidak dapat terealisasi, karena terdapat pihak terkait tidak menjual tanahnya untuk proses pembangunan jalan. Permasalahannya terdapat ketidaksesuaian harga antara pemilik tanah dengan perangkat gampong Meunasah papeun. Tanah yang ditawarkan oleh pihak perangkat gampong seharga 400 ribu per/Meter sedangkan pemilik tanah meminta 600 ribu per/Meter. Dengan tidak diberikannya izin pembangunan jalan diatas tanah miliknya, maka proses pembuatan jalan tidak dapat dilakukan. Padahal pembangunan jalan sudah dilakukan setengah dan terpaksa diberhentikan karena pihak pemilik tanah tidak memberikan tanahnya untuk dibangun pembuatan jalan. Rencananya Jalan tersebut dibangun agar mempermudah akses masyarakat Meunasah papeun untuk bepergian ke Ulee Kareeng.
2. Tinjauan Yuridis tentang pemanfaatan tanah pribadi untuk kepentingan umum pada proses pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 kegiatan penyediaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut. Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa asas yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, keselarasan. Dalam Kasus terhentinya proses pembangunan jalan karena tidak cocoknya kesepakatan harga antara perangkat gampong dan

pemilik tanah. Padahal Menurut perangkat gampong harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, dan tanah tersebut juga untuk kepentingan masyarakat umum.

3. Tinjauan konsep *Haq al-Murūr* terhadap *Māl 'uqār* pada pembangunan jalan Gampong Meunasah Papeun, seharusnya pihak-pihak terkait memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan gampong di desa meunasah Papeun, dikarenakan jalan tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa didalam setiap harta milik pribadi terdapat hak bagi orang lain dan harus diberikan kepada orang tersebut terutama untuk kepentingan orang banyak.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada masyarakat gampong lebih mengerti atas peran manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan lebih memahami hukum Islam agar terpenuhinya kehidupan bermasyarakat yang adil dan tentram.
2. Disarankan kepada aparatur desa agar dapat mensosialisasikan tentang *Haq al-Murūr* dalam *Māl 'uqār* kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya antar masyarakat dan dapat melakukan negosiasi yang baik dengan pemilik tanah agar dapat menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jalan demi kemaslahatan umum. Dan disarankan kepada aparatur gampong melanjutkan mediasi tentang pembangunan jalan kepada

pemilik tanah yang tidak memberikan tanahnya agar pembangunan jalan di gampong Meunasah Papeun dapat dilanjutkan.



DAFTAR PUSTAKA

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung : IAIN SGD, 1986.

Achmad Sodiki, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, Jakrta: Arena Hukum, 1997, hlm 19.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah,2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, jakarta : Sinar Grafika,2002.

Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Helmi Karim *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 1993.

Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet Ke-10, 2016.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*, Jakarta: Pustaka Azzam,2005.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid III, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Imam Muslim,*Shahih Muslim*,juz 1, Beirut,lebanon: Dar al-Hdist,1997.

M.Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus,1994.

Moh Fahmi Baharudin, *Mekanisme Pengadaan dan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh Pemerintah Terkait Dengan Pembangunan Jalan Umum (Studi Kasus Pelebaran Cieter-Rawa Mekar Jaya)*, 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT .Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Jakarta : Zahra. 2008.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Penj: Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Grialia Indonesia, 1998.

Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, jilid I, Darul al-Fikr:Beirut,1968

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gala Media Pratama, Cet Ke-2, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006.

Syeikh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Mnausia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,1996.

T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putr, 1999.

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Wahabbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatu*, Jilid V, Damsyik : Dar al-fikr, 1986.

Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : sinar Grafika, 2010.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3524/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Syarifah Mustabsyirah
N I M : 140102101
Prodi : HES
J u d u l : Pemanfaatan Mai 'Uqar Untuk Pembangunan Jalan Ditinjau Dalam Konsep Haq Al-Murur (Studi Kasus Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueang Barona Jaya Aceh Besar)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 September 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3799/Un.08/FSH.I/09/2018

01 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Keuchik Gampong Meunasah Papeun

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarifah Mustabsyirah
NIM : 140102101
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Glumpang Dsn. Ujong Blang, Gp. Meunasah Papeun

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pemanfaatan Mal'Uqar untuk Pembangunan Jalan Ditinjau dalam Konsep Haqq Al-Murur (Studi Kasus Gapong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,



AR - RAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Syarifah Mustabsyirah
Tempat / Tanggal Lahir : Lamreung, 11 Desember 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 0821-2224-4005
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Lamreung, Meunasah Papeun.
Nama Orang Tua / Wali
a. Ayah : Sayed Abdullah
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Syarifah Alawiyah
d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : JL. Glumpang Ds. Ujong Blang,
Desa Meunasah Papeun.
Pendidikan
a. Sekolah Dasar : SD Negeri Lamreung Banda Aceh Berijazah
Tahun 2008
b. SLTP : MTs Negeri 4 Banda Aceh Berijazah Tahun
2011
c. SLTA : MA Negeri 3 Rukoh Banda Aceh Berijazah
Tahun 2014
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2019

Banda Aceh, 26 Desember 2018
Penulis,

Syarifah Mustabsyirah